



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN
KELURAHAN LUBANG PANJANG

Jl. Soekarno Hatta No. 33, Kode Pos : 27424, E-mail : kel-lubangpanjang@sawahluntokota.go.id

KEPUTUSAN
LURAH LUBANG PANJANG
NOMOR : 188.49/19/Lrh-LP/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA "MUTIARA HITAM" KELURAHAN LUBANG
PANJANG KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2028

LURAH LUBANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa karang taruna merupakan organisasi social wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa karang taruna merupakan modal strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetia kawan social, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Lurah Lubang Panjang tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna "Mutiara Hitam" Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2023 - 2028;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 61);

Memperhatikan :

Hasil Rapat Masyarakat Kelurahan Lubang Panjang tanggal 28 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Kelurahan Lubang Panjang tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna "Mutiara Hitam" Masa Bakti 2023 – 2028;



Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Karang Taruna "Mutiara Hitam" Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Masa bakti 2023 - 2028; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Pengurus Karang Taruna "Mutiara Hitam" sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini .
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Karang Taruna "Mutiara Hitam" bertanggung jawab kepada Lurah Lubang Panjang
- KEEMPAT** : Pendanaan kegiatan Karang Taruna "Mutiara Hitam" dianggarkan dalam DPA Kecamatan Barangin dan dari sumber lain yang tidak mengikat
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubang Panjang

Pada tanggal : 1 Agustus 2023



LURAH KELURAHAN LUBANG PANJANG

Rachmadeni, S.E., M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19781130 200701 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto;
3. Camat Kecamatan Barangin di Sawahlunto;
4. Yang bersangkutan.



Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



Lampiran Surat

Nomor : 188.49/19/Lrh-LP/2023

Tanggal : 01 August 2023

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "MUTIARA HITAM"
MASA BAKTI 2023 - 2028**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	RACHMADENI, SE, MM	PEMBINA	
2.	NURHAMDI SAPUTRA	PEMBINA	
3.	PRENAGAR TRI SAPUTRA	KETUA	
4.	ALVI RAHMANDA	WAKIL	
5.	DWI SYAKIRAH ALFIANDRA	SEKRETARIS	
6.	RIZKI JUMADIL	BENDAHARA	
SEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN			
7.	MAULANA FAJAR	KOORDINATOR	
8.	FARHAN YENAS FORTUNA	ANGGOTA	
SEKSI AGAMA			
9.	USNUL MUKAROQ	KOORDINATOR	
10.	JUMADIL FIRDAUS	ANGGOTA	
SEKSI SENI BUDAYA			
11.	ADIPYA	KOORDINATOR	
12.	RIFA ANDIKA PASMA	ANGGOTA	
SEKSI OLAHRAGA DAN KESEHATAN			
13.	LEXSY PUTRA	KOORDINATOR	
14.	ORLANDO DAVISTA	ANGGOTA	
SEKSI EKONOMI PRODUKTIF			
15.	NAYSILA OKTAVIA	KOORDINATOR	
16.	ZAHRA PUTRI	ANGGOTA	
SEKSI HUMAS			
17.	M. HANIF PRAYETNO	KOORDINATOR	
18.	RIDHO APRIZONA	ANGGOTA	



LURAH KELURAHAN LUBANG PANJANG

Rachmadeni, S.E., M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19781130 200701 2 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSIe

Lampiran Surat

Nomor : 188.49/19/Lrh-LP/2023

Tanggal : 01 August 2023

Tugas dan Fungsi Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna :

I. TUGAS

- a. Mengembangkan potensi Generasi Muda dan Masyarakat;
- b. Berperan Aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional

II. FUNGSI

- a. Administrasi dan manajerial;
- b. Fasilitasi;
- c. Mediasi;
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi;
- f. Advokasi Sosial;
- g. Motivasi;
- h. Pendampingan dan
- i. Pelopor



LURAH KELURAHAN LUBANG PANJANG

Rachmadeni, S.E., M.M.

Pembina, IV/a
NIP. 19781130 200701 2 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSre